

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan harta untuk kepentingan umum yang berkelanjutan. Melalui wakaf, harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus guna menunjang kebutuhan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.¹ Oleh karena itu, wakaf memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan memperkuat solidaritas sosial.²

Di Indonesia, praktik wakaf telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari budaya keagamaan masyarakat. Bentuk wakaf yang paling banyak dijumpai adalah wakaf tanah, yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, fasilitas sosial, serta lahan pemakaman umum. Tanah wakaf kuburan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat serta kepentingan sosial jangka panjang. Keberadaan tanah pemakaman yang berstatus wakaf menjadi sarana pemenuhan hak sosial masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya nilai ekonomis tanah, wakaf tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai perbuatan keagamaan, melainkan juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, negara memberikan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam

¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006), hal. 15.

² S K Lubis and A Setiawan, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 45.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.³ Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa ikrar wakaf wajib diucapkan oleh wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sedangkan Pasal 32 mengatur bahwa harta benda wakaf wajib didaftarkan agar memperoleh kepastian hukum.⁴ Burhanuddin menjelaskan bahwa lemahnya struktur, substansi, dan budaya hukum dapat menghambat terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

Secara ideal, setiap tanah wakaf harus didukung dengan Akta Ikrar Wakaf dan terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih banyak tanah wakaf, khususnya tanah wakaf kuburan, yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik wakaf yang berkembang di masyarakat, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, praktik wakaf tanah kuburan sering kali dilakukan secara lisan dan berlandaskan pada kepercayaan, adat, serta kesepakatan bersama. Masyarakat menganggap tanah tersebut sah sebagai wakaf meskipun tidak memiliki bukti hukum tertulis. Praktik wakaf secara lisan ini secara sosial dapat diterima, tetapi secara yuridis menimbulkan permasalahan karena status tanah wakaf tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai menurut hukum positif.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32.

⁵ B Burhanuddin, AH Fathonih, A Rosadi, dan E Nuraeni, *Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 3, no. 1 (2022): hal. 50.

Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf pada tanah wakaf kuburan juga menimbulkan persoalan terkait prosedur sertifikasi tanah wakaf. Tanah wakaf yang tidak memiliki AIW mengalami hambatan dalam proses pendaftaran dan sertifikasi, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan prosedur sertifikasi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf dan menyulitkan pengelolaan wakaf secara tertib dan berkelanjutan.⁶

Selain persoalan prosedural, ketiadaan Akta Ikrar Wakaf juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Tanah wakaf kuburan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat berpotensi digugat oleh ahli waris wakif atau pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanah wakaf berisiko dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf akibat lemahnya kepastian hukum.

Wakaf merupakan instrumen syariah yang berorientasi pada ibadah sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif maqasid asy-syariah, pengelolaan wakaf harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umat serta perlindungan terhadap kepentingan sosial masyarakat. Didi Sumardi menjelaskan bahwa maqasid asy-syariah merupakan landasan dalam penetapan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁷ Dalam perspektif hukum Islam, wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir meskipun pewakif telah meninggal dunia. Kedudukan ini menjadikan wakaf sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk menciptakan pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat solidaritas umat.

Fungsi strategisnya terletak pada perannya sebagai sarana distribusi manfaat yang berkelanjutan dan mendukung kemaslahatan umum, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

⁶ A Mustofa, *Tanah Wakaf Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Studi Kasus Di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo)* (IAIN Ponorogo, 2025), hal. 102.

⁷ Didi Sumardi, *Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1, 2014, hal. 83.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁸

Mengenai hal ini, Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI menjabarkan makna ayat tersebut sebagai berikut:

*"Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas."*⁹

Berdasarkan penjelasan Tafsir Ringkas Kemenag RI di atas, wakaf pada hakikatnya merupakan bagian dari infak di jalan Allah (*fī sabīlillāh*). Penafsiran tersebut secara gamblang menyebutkan pemanfaatan harta untuk "membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam". Dalam doktrin hukum Islam, pengadaan fasilitas publik yang bersifat fisik, permanen, tidak habis sekali pakai, dan terus mengalirkan manfaatnya bagi orang banyak, seperti masjid, rumah sakit, termasuk tanah pekuburan yang merupakan bagian dari cakupan infak yang diwujudkan melalui akad perwakafan. Oleh karena itu, penafsiran Kemenag ini mempertegas bahwa aktivitas pelepasan hak milik pribadi demi

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), hal. 40.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2016), Jilid 1, hal. 84.

kepentingan komunal (seperti iuran warga untuk pemakaman) adalah bentuk nyata dari implementasi infak fi sabilillah yang merujuk pada wakaf kolektif.

Ayat ini memang tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit, namun memberikan landasan umum tentang penggunaan harta untuk kemaslahatan publik. Kata أَنْفِقُوا (*anfiqū*) yang berarti “nafkahkanlah” merupakan bentuk *fi ‘il amr* (kata perintah). Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa perintah wajib (*al-amru*) dalam ayat ini tidak serta-merta mengubah hukum asal ibadah wakaf menjadi wajib, sebab hukum asal wakaf disepakati para ulama bersifat sunah (*mandūb*).¹⁰

Perintah dalam ayat ini ditujukan pada kewajiban kolektif masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan bersama serta mencegah terjadinya kebinasaan (*at-tahlukah*) akibat penelantaran fasilitas publik yang mendesak, seperti lahan pekuburan Muslim yang berstatus *fardhu kifāyah*. Dalam hal ini, skema pengumpulan dana warga melalui wakaf kolektif bertindak sebagai instrumen, sarana, atau jalan (*wasīlah*) yang paling efektif dan rasional untuk menggugurkan kewajiban kolektif tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang menjelaskan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib.”¹¹

Kaidah ini memberikan landasan hukum bahwa pemenuhan sarana pekuburan umum adalah sebuah kewajiban. Ketika ketersediaan lahan pemakaman umum yang layak di Kelurahan Sukaraja tidak dapat terwujud dengan sempurna kecuali melalui mekanisme iuran komunal atau pengadaan tanah secara bersama-sama, maka pergerakan masyarakat dalam menghimpun aset tersebut yang berujung pada pembentukan status hukum wakaf kolektif

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), hal. 368.

¹¹ Saifuddin Abi al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Jilid 1, hal. 131.

menjadi sebuah keniscayaan yang wajib ditegakkan demi menghindari dosa kolektif (*itsm*) komunitas warga.

Namun, pengelolaan wakaf dan pemanfaatan harta publik hasil iuran kolektif tersebut tidak cukup hanya berhenti pada tindakan pengumpulan dana, melainkan harus ditopang oleh tata kelola administrasi yang menjamin kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh warga. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

"Kebijakan pemimpin (atau pihak yang memegang otoritas pengelolaan) terhadap urusan rakyat/komunitas harus diorientasikan demi mewujudkan kemaslahatan."¹²

Kaidah fikih ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum dalam muamalah komunal, termasuk tindakan nazhir atau perwakilan warga dalam mengelola tanah pekuburan hasil wakaf kolektif di Kelurahan Sukaraja, mutlak harus diarahkan pada aspek kemaslahatan yang nyata (*al-mashlahah al-muta'qqidah*). Bentuk kemaslahatan tertinggi dalam pengelolaan aset publik pertanahan adalah penyediaan kepastian hukum formal melalui pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanpa adanya legalitas administratif yang kuat, kebijakan pengurus makam dinilai cacat secara manajerial karena membiarkan tanah pekuburan komunal berada dalam posisi rentan terhadap risiko sengketa, klaim sepihak dari ahli waris pemilik asal tanah, maupun potensi alih fungsi lahan yang merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak di kemudian hari.

Tujuan yang benar dan manfaat yang berkelanjutan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang amal jariyah, yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Kedudukan wakaf sebagai amal jariyah diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW:

¹² Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Jilid 1, hal. 121.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh.”¹³

Penguatan status wakaf sebagai sedekah jariyah ini semakin memperjelas pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi merupakan mekanisme perlindungan hukum agar keberadaan wakaf tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i maupun legal.¹⁴

Eksistensi aset keagamaan tanpa dokumen legalitas formal berpotensi memicu berbagai komplikasi yuridis, yang membentang dari ambiguitas hak kepemilikan hingga eskalasi friksi di tingkat akar rumput antara komunitas warga, pengurus makam (nazhir), maupun ahli waris pemegang hak asal lahan. Ketidadaan pencatatan dalam skema administrasi negara menyebabkan pelimpahan harta benda komunal ini berada dalam posisi rawan terhadap gugatan perdata, asimetri informasi, penyalahgunaan wewenang, hingga pembelokan orientasi fungsi lahan yang bertolak belakang dengan amanat atau iktikad awal para penghimpun dana.

Dinamika krusial tersebut mengkristal secara nyata pada pola pengadaan lahan pemakaman di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Di wilayah urban yang padat ini, ditemukan hamparan tanah pekuburan yang dieksploitasi secara kontinu serta turun-temurun melalui keyakinan kolektif sebagai tanah wakaf, meskipun secara formil tidak ditopang oleh dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW). Realitas di lapangan mengonfirmasi bahwa manifestasi pembebasan lahan kuburan di kawasan ini umumnya bertumpu pada kesepakatan lisan berbasis

¹³ Muḥammad bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991), juz 5, hal. 73.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Kemenag RI, 2016), hal. 11.

asas kepercayaan sektoral antara para penyumbang dana, pemuka masyarakat, dan jajaran pengelola makam, tanpa mengasimilasi prosedur formal pertanahan yang telah diundangkan oleh otoritas negara.

Kondisi demikian memicu diskursus teoretis mengenai sinkronisasi serta validitas model pengadaan tanah makam komunal tersebut jika dikonfrontasikan dengan norma hukum normatif di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lebih jauh lagi, problematika utama yang mengemuka dalam tatanan praktis adalah kaburnya simplifikasi prosedur sertifikasi atau pelegalan ikrar atas tanah pekuburan yang berakar dari iuran warga ini, mengingat tiadanya dokumen induk berupa Akta Ikrar Wakaf yang berakibat pada absennya perlindungan hukum positif secara prima bagi aset keagamaan kontemporer tersebut.

Peta problematika sosiologis ini diperkuat oleh trajektori riset terdahulu yang relevan. Sebagai ilustrasi, Syamsuri mengafirmasi bahwa manifestasi perikatan lisan di pedesaan kawasan Jawa masih mempertahankan hegemoni legitimasi sosial secara kokoh di tengah masyarakat, meskipun posisi tawar yuridisnya sangat rapuh di mata hukum formal.¹⁵ Selaras dengan hal itu, Mustofa memotret adanya risiko kerugian materil berupa manipulasi dan penyimpangan peruntukan tanah jika tata kelola administrasi diabaikan, terutama jika dikendalikan oleh oknum nazhir yang tidak amanah.¹⁶ Sementara itu, Nasution melengkapi analisis dengan menegaskan bahwa kebuntuan status administrasi tanah pekuburan berimbas pada hambatan bagi masyarakat saat hendak melakukan perluasan atau ekspansi area pemakaman akibat tidak jelasnya alas hak di mata hukum agraria.¹⁷

Berdasarkan jalinan anomali di atas yang mencakup model pengadaan lahan makam secara lisan, ketiadaan Akta Ikrar Wakaf sebagai dokumen pembuktian otentik, hingga stagnasi prosedur sertifikasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah pekuburan umum berbasis swadaya kemasyarakatan masih

¹⁵ M Syamsuri, *Eksistensi Wakaf Lisan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2019, hal. 79.

¹⁶ Mustofa, *Tanah Wakaf Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Studi Kasus Di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo), hal. 102.

¹⁷ Nasution, *Hukum Wakaf Di Indonesia: Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal 112.

membentur barikade kendala hukum yang pelik. Fenomena ini mencerminkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara tatanan ideal normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan realitas sosiologis di Kelurahan Sukaraja. Ketidaksinkronan ini menyimpan bom waktu berupa implikasi yuridis, mulai dari degradasi kepastian status tanah, kerentanan eskalasi sengketa waris, hingga ancaman likuidasi atau alih fungsi sepihak atas lahan makam yang mencederai niat suci awal pengumpulan dana kolektif.

Oleh karena itu, rentetan benturan hukum dan fakta empiris tersebut melandasi urgensi akademis untuk menetapkan arah dan fokus telaah dalam penelitian ini, yang diejawantahkan ke dalam judul baru: **“STATUS HUKUM WAKAF KOLEKTIF TANAH PEKUBURAN (Analisis di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung)”**. Kajian ini diorientasikan untuk menguraikan secara komprehensif anatomi praktik pembebasan lahan komunal, merumuskan formulasi prosedur sertifikasi Akta Ikrar Wakaf bagi tanah makam yang telanjur vakum dari AIW, serta membedah proyeksi implikasi hukum yang membayangi ketiadaan akta tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memproduksi khazanah teoretis sekaligus rekomendasi praktis dalam rangka memperkuat asas kepastian hukum serta efektivitas proteksi terhadap harta benda publik di tengah kehidupan masyarakat modern.

Potret buram penataan ini menjadi indikator kuat masih adanya disparitas yang tajam antara kesadaran hukum positif masyarakat dengan koridor regulasi yang dicanangkan oleh negara. Minimnya pemahaman publik mengenai signifikansi pencatatan hukum menjadi determinan utama yang melestarikan banyaknya tanah makam tanpa kelengkapan akta ikrar. Kondisi tersebut diperparah oleh kuatnya jangkar kebiasaan serta tradisi komunal yang telah mengakar lama, yang mendikte pola pikir kolektif masyarakat untuk mereduksi esensi perwakafan hanya sebatas ritus keagamaan semata yang steril dari intervensi prosedur administratif negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana praktik wakaf kolektif tanah wakaf pekuburan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung?
2. Bagaimana kedudukan hukum wakaf kolektif tanah wakaf pekuburan di di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik wakaf kolektif tanah wakaf pekuburan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum wakaf kolektif tanah wakaf pekuburan di di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait praktik wakaf tanah pemakaman tanpa akta ikrar wakaf. Kajian ini berpotensi menjadi dasar pengembangan konsep pengelolaan wakaf yang selaras dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara praktik tradisi masyarakat dan regulasi hukum wakaf dalam konteks sosial-keagamaan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum wakaf yang bersifat integratif antara hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan ini penting untuk menjembatani perbedaan antara praktik tradisional masyarakat dengan ketentuan hukum negara, sehingga tercipta sistem pengelolaan wakaf yang

lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan konsep hukum wakaf yang lebih kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf pemakaman, diantaranya:

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan akta ikrar wakaf demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi tanah wakaf pemakaman.

2) Bagi *Nadzir* (Pengelola Wakaf)

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi *nadzir* dalam mengelola wakaf secara lebih tertib sesuai syariat Islam, serta sesuai dengan regulasi hukum nasional, sehingga menghindari potensi konflik atau penyalahgunaan tanah wakaf.

3) Bagi Pemerintah Daerah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program sosialisasi mengenai tata cara wakaf yang sah secara hukum, khususnya dalam pengelolaan tanah pemakaman. Selain sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan wakaf. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum wakaf menjadi salah satu faktor utama terjadinya praktik wakaf tanpa akta ikrar wakaf. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada masyarakat agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan teoritis untuk pengembangan kajian lebih lanjut mengenai praktik wakaf dan tantangan implementasinya dalam masyarakat modern.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian teoritis dan metodologis penelitian ini diperkuat dengan merujuk sejumlah penelitian mengenai praktik wakaf, khususnya wakaf tanah pemakaman tanpa akta ikrar wakaf. Penelitian-penelitian tersebut memetakan persoalan wakaf tanpa pencatatan resmi serta memberikan gambaran mengenai implikasi sosial dan hukum. Kajian komparatif atas penelitian sebelumnya membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan merumuskan fokus kajian yang relevan dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2025) dengan judul **Tanah Wakaf Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo)** yang diterbitkan sebagai skripsi di IAIN Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah status hukum tanah wakaf pemakaman umum yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus dan menunjukkan bahwa tanah wakaf pemakaman yang tidak tercatat di PPAIW menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi kepemilikan maupun potensi penyalahgunaan, meskipun tetap dianggap sah secara syariah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tanah wakaf pemakaman yang tidak memiliki akta ikrar wakaf, sedangkan perbedaannya fokus pada isu alih fungsi lahan, bukan pada implikasi hukumnya secara khusus.¹⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) dalam jurnal Ilmu Hukum Islam Vol. 14(2) berjudul **Analisis Hukum terhadap Tanah**

¹⁸ Mustofa, *Tanah Wakaf Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo)*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025, hal. 54.

Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf dengan menggunakan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sertifikat wakaf meningkatkan risiko terjadinya sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek legal formal wakaf, namun perbedaannya terletak pada fokus objek: penelitian Rahmawati menekankan sertifikasi wakaf secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada akta ikrar wakaf tanah pemakaman.¹⁹

3. Penelitian skripsi Maulana (2021) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **Perlindungan Hukum terhadap Wakaf Tanah Pemakaman di Desa Klaten yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf.** Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf pemakaman yang tidak dilengkapi akta ikrar wakaf. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menunjukkan bahwa wakaf tetap sah secara syariah, tetapi lemah dari sisi hukum positif karena tidak memiliki dokumen resmi. Persamaannya dengan penelitian ini sangat kuat, karena sama-sama mengkaji wakaf pemakaman tanpa akta, namun perbedaannya hanya pada lokasi penelitian, yakni Klaten dan bukan Sukaraja, Bandung.²⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2019) dalam jurnal Al-Ahkam Vol. 29(1) berjudul **Praktik Wakaf Tanah Pemakaman oleh Masyarakat Desa Jatinangor.** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik wakaf tanah pemakaman yang dilakukan secara tradisional tanpa pencatatan resmi. Penelitian menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat menganggap sah wakaf secara lisan, meskipun hal itu rawan dipermasalahkan menurut

¹⁹ N Rahmawati, *Analisis Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Hukum Islam 14, no. 2 (2022): hal. 68.

²⁰ R Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Wakaf Tanah Pemakaman Di Desa Klaten Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021, hal. 58.

hukum negara. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti praktik wakaf tanpa akta, sementara perbedaannya terletak pada aspek penekanan: penelitian Fitriani lebih menekankan sisi budaya dan tradisi masyarakat pedesaan.²¹

5. Penelitian karya Hidayat (2018) yang dipublikasikan dalam jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6(2) berjudul **Implikasi Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Dicatatkan pada Badan Wakaf Indonesia**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tanah wakaf yang tidak didaftarkan pada BWI dengan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf tetap sah menurut agama, tetapi lemah secara hukum formil dan rentan menimbulkan konflik agraria. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implikasi hukum dari ketiadaan legalisasi wakaf, namun berbeda objek karena penelitian Hidayat membahas semua bentuk wakaf, bukan khusus pemakaman.²²

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mustofa (2025)	Tanah Wakaf Pemakaman Umum Sebagai Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mojopurno	Sama-sama meneliti tanah wakaf pemakaman tanpa akta ikrar wakaf	Fokus pada alih fungsi lahan wakaf pemakaman menjadi pertanian, bukan implikasi hukum secara khusus

²¹ D Fitriani, *Praktik Wakaf Tanah Pemakaman Oleh Masyarakat Desa Jatinangor*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 29, no. 1 (2019): hal. 75–90.

²² R Hidayat, *Implikasi Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Dicatatkan Pada Badan Wakaf Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Nusantara 6, no. 2 (2018): hal. 200–215.

		Kecamatan Ngariboyo)		
2	Rahmawati (2022)	Analisis Hukum terhadap Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Banyumas	Sama-sama menyoroti persoalan legalitas wakaf dalam hukum positif	Fokus pada sertifikasi wakaf secara umum, bukan akta ikrar wakaf khusus pemakaman
3	Maulana (2021)	Perlindungan Hukum terhadap Wakaf Tanah Pemakaman di Desa Klaten yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf	Sama-sama meneliti wakaf tanah pemakaman tanpa akta ikrar wakaf	Lokasi penelitian berbeda (Klaten vs. Sukaraja Bandung)
4	Fitriani (2019)	Praktik Wakaf Tanah Pemakaman oleh Masyarakat Desa Jatinangor	Sama-sama mengkaji praktik wakaf tanpa pencatatan resmi	Lebih menekankan tradisi budaya masyarakat pedesaan, bukan implikasi hukum
5	Hidayat (2018)	Implikasi Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Dicatatkan pada Badan Wakaf Indonesia	Sama-sama membahas implikasi hukum wakaf tanpa pencatatan resmi	Membahas semua bentuk wakaf, bukan khusus tanah pemakaman

Selain itu, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, yaitu kuatnya legitimasi sosial terhadap praktik wakaf yang dilakukan tanpa pencatatan formal. Masyarakat pada umumnya lebih menekankan aspek kepercayaan, nilai keagamaan, serta pengakuan kolektif dibandingkan dengan aspek legal formal. Kondisi ini menyebabkan wakaf tetap berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam perspektif hukum positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, penelitian-penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa ketiadaan pencatatan wakaf tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Tanah wakaf yang tidak memiliki dokumen resmi menjadi rentan terhadap sengketa, baik dari pihak internal seperti ahli waris, maupun pihak eksternal yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Dengan demikian, penguatan aspek legal formal melalui pencatatan wakaf menjadi kebutuhan yang mendesak dalam upaya menjaga keberlanjutan fungsi sosial wakaf.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun sebagai pisau analisis untuk menjembatani kesenjangan hukum (gap) antara ketentuan normatif dengan realitas empiris di lapangan terkait status hukum tanah pekuburan hasil iuran swadaya warga di Kelurahan Sukaraja. Guna membedah problematika ini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, peneliti mengintegrasikan dua teori utama, yaitu Teori Maqashid Asy-Syariah dan Teori Kepastian Hukum.

Penelitian ini menggunakan Teori Maqashid Asy-Syariah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Asy-Syariah ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah

Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia.²³ Definisi ini diperluas oleh Muhammad Yusri Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Nawazil*, bahwa:

المَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الَّتِي أَقَامَ الشَّرِيعَةُ عَلَيْهَا، وَسَعَى فِي تَحْقِيقِهَا، وَالتَّزَمَ بِحِفْظِهَا، وَسَلَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فِي تَنْفِيزِهَا

Artinya:

“Maqashid Syariah adalah makna-makna (tujuan-tujuan) yang dijadikan dasar oleh syariat, yang berupaya untuk mewujudkannya, berkomitmen untuk menjaganya, dan menempuh jalan yang lurus dalam merealisasikannya.”²⁴

Hal ini menekankan bahwa syariat Islam diturutkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Maqashid Asy-Syariah berorientasi pada perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia (*Al-Kulliyat al-Khams*), yakni agama (*ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).²⁵ Dalam konteks pengelolaan wakaf, peran nazhir sebagai pengelola harta wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memanfaatkan mal (harta) tersebut untuk kemaslahatan umat.

Ketika harta wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan amanah syariat, maka Maqashid Asy-Syariah telah terwujud dalam dimensi praksisnya. Sebaliknya, jika wakaf disalahgunakan atau dikelola secara sembarangan, maka terjadi pelanggaran terhadap maqashid tersebut, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan kesejahteraan umat. Jika ditarik ke dalam objek penelitian ini, pemenuhan lahan pemakaman umum yang layak bagi jenazah kaum Muslimin merupakan pemeliharaan terhadap *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa/Kehormatan Manusia) yang berstatus kewajiban kolektif

²³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Juz II, hal. 8.

²⁴ Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh al-Nawāzil al-Siyāsiyyah*, (Kairo: Dar al-Yusr, 2013), hal. 42.

²⁵ Didi Sumardi, *Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1, 2014, hal. 83.

(*fardhu kifayah*). Sementara itu, pengumpulan dana iuran warga secara bersama-sama untuk membeli lahan makam bersinggungan langsung dengan *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta). Menurut Imam Asy-Syatibi, menjaga agar harta publik hasil wakaf kolektif tidak lenyap atau memicu sengketa di kemudian hari adalah perintah agama. Oleh karena itu, syariat menuntut adanya instrumen pelindung agar kemaslahatan dharuriyyah ini tidak rusak.

Sehubungan dengan penelitian yang akan dikaji, maka teori hukum positif yang dipakai adalah Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch. Teori ini berasal dari asas hukum yang dibuat untuk pembentukan aturan hukum, yaitu asas kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²⁶ Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri menurut Radbruch, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁷

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian

²⁶ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961), hal. 32.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 121.

hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum, atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, maupun ketetapan. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk bertindak. Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Hukum harus mampu memberikan jaminan kepastian agar masyarakat dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku, tanpa adanya ketidakjelasan atau keraguan terhadap akibat hukumnya.

Wakaf dalam ajaran Islam merupakan perbuatan hukum (tasharruf syar'i) yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fikih, bukan sekadar anjuran berbuat kebaikan. Wakaf termasuk dalam kategori akad sosial (tabarru') yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikan pribadi atas suatu harta dan berpindah menjadi milik Allah untuk kemanfaatan umat. Oleh karena itu, wakaf tidak cukup hanya dipahami secara spiritual, tetapi juga harus diposisikan sebagai tindakan hukum yang menuntut kejelasan, bukti, dan perlindungan. Al-Qur'an memberikan dasar penting mengenai keharusan mencatat akad harta agar tidak menimbulkan sengketa. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”²⁸

Melalui ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi yang berkaitan dengan harta dilakukan secara tertib, yakni dengan pencatatan yang jelas guna menjamin keadilan dan mencegah terjadinya kerugian. Meskipun ayat tersebut pada awalnya turun dalam konteks utang-piutang, para ulama fikih bersepakat bahwa substansi hukumnya bersifat umum (*'am*) dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk transaksi lainnya, termasuk wakaf. Langkah pencatatan administratif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset wakaf, serta mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari. Hal ini diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf tanah Umar bin Khattab di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا." قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَفِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku darinya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenainya?". Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Maka Umar menyedekahkannya dengan syarat bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 63.

diwariskan. Hasilnya diperuntukkan bagi orang fakir, di jalan Allah, hamba sahaya, tamu, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi pengelolaannya untuk makan darinya dengan cara yang baik atau memberi makan temannya tanpa menjadikannya sebagai harta simpanan. Umar bin al-Khattab atas tanahnya di Khaibar menjadi landasan praktik wakaf pertama dalam Islam. Ketika Umar bertanya mengenai apa yang harus dilakukan atas tanah tersebut, Rasulullah bersabda, “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”²⁹

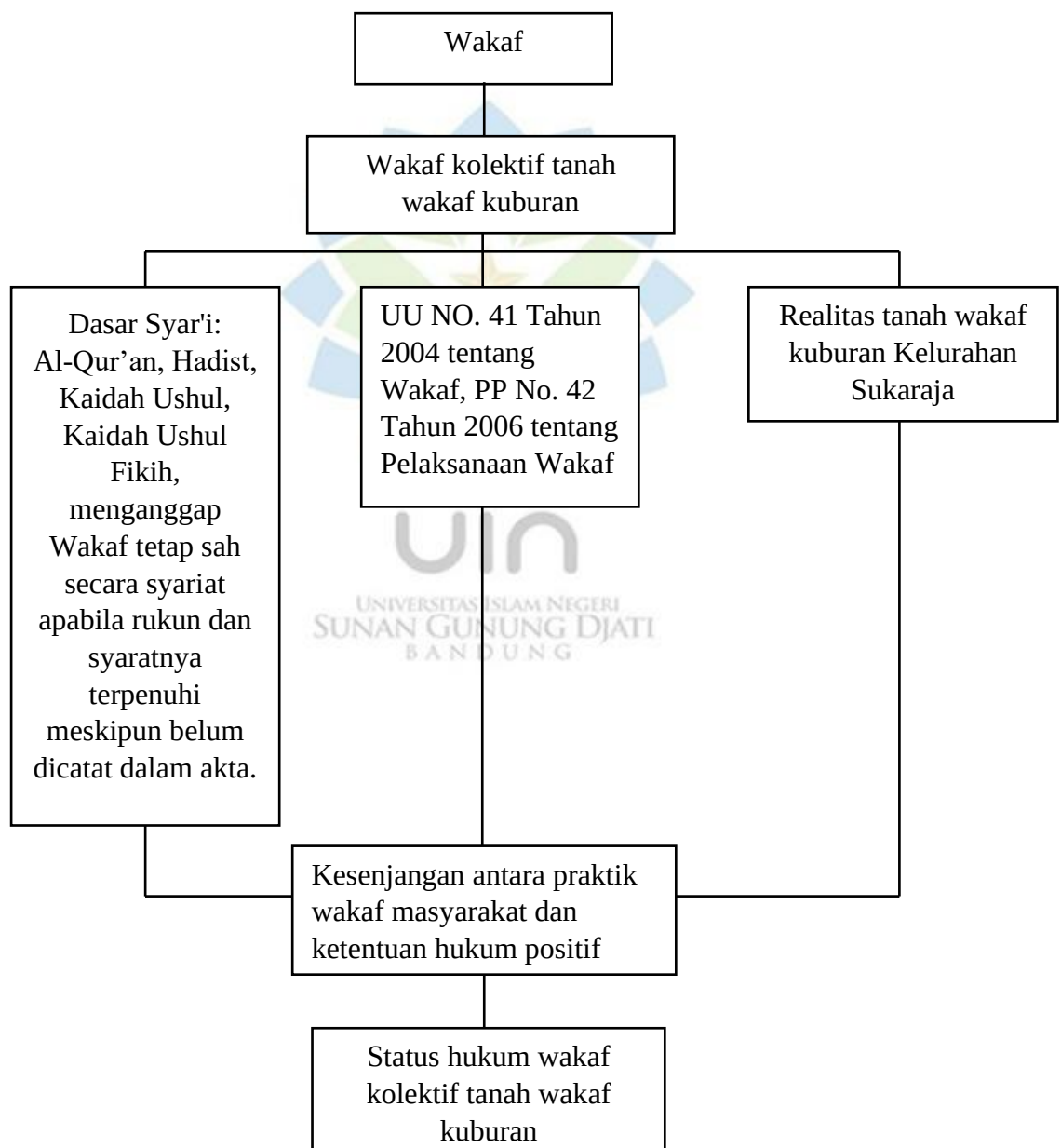
Hadis ini menetapkan prinsip dasar perwakafan bahwa harta wakaf harus ditahan pokoknya (*habasa al-ashl*), sedangkan aliran manfaatnya diberikan kepada masyarakat luas. Dalam perkembangannya, legalitas syariat ini harus diselaraskan dengan tata administrasi hukum positif di Indonesia demi melahirkan perlindungan hukum yang optimal. Hal tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004, ikrar wakaf wajib dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan demi tegaknya kepastian hukum.

Permasalahan mendasar muncul ketika terjadi benturan sosiologis di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Praktik pengadaan tanah pemakaman umum di wilayah ini didominasi oleh skema tradisional wakaf kolektif hasil swadaya dan iuran warga, namun sama sekali tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) resmi serta tidak tercatat di KUA maupun BPN. Ketiadaan dokumen legal-formal ini memicu lemahnya status hukum kepemilikan pekuburan komunal tersebut, sehingga rentan digugat oleh ahli waris pemegang hak asal tanah, memicu konflik internal, serta menghambat proses perluasan lahan pekuburan umat. Dalam konteks penelitian ini, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi perundang-undangan negara mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap tanah makam komunal tersebut. Ketika terjadi kondisi vakum AIW pada tanah wakaf kuburan, maka diperlukan upaya harmonisasi hukum. Jika para pihak (wakif/ahli waris) masih ada, pembentukan kepastian hukum dapat ditempuh melalui ikrar ulang (*tajdīd al-waqf*) di hadapan

²⁹ Muḥammad bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991), juz 5, hal. 73.

PPAIW. Namun, apabila penyerahan lisan terjadi secara turun-temurun dan para pihak terdahulu telah meninggal dunia, maka jalur itsbat wakaf melalui Pengadilan Agama menjadi instrumen hukum formal (*wasilah*) yang dibenarkan. Melalui integrasi Kerangka Berpikir ini, penertiban status hukum wakaf kolektif tanah pekuburan di Kelurahan Sukaraja dianalisis secara ganda: guna memenuhi esensi Maqashid Asy-Syariah dalam melindungi aset umat (*hifzh al-mal dan hifzh al-nafs*).

Peneliti menyusun skema penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir